

WALIKOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SOLOK,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan penjelasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

- Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Solok.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Solok.
- 4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan sebagai milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kota Solok yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun berkenaan.

- 8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai PPKD dalam pengelolaan APBD.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah yang melaksanakan fungsi sebagai Bendahara Umum Daerah.
- 10.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Solok selaku pengguna anggaran/pengguna barang dalam pengelolaan APBD.
- 11.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
- 12.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
- 13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 14.Belanja Hibah adalah belanja daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, serta partai politik bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 15.Pemerintah Pusat adalah satuan kerja dari kementrian/lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada dalam Kota Solok.
- 16.Pemerintah Daerah Lainnya adalah daerah otonom baru hasil pemekaran daerah.
- 17.Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- 18.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah yang aktifitasnya untuk



- memenuhi kebutuhan masyarakat dan modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik Pemerintah Daerah.
- 19.Badan dan Lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk dari pola-pola kelakuan dan peranan-peranan kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 21.Partai Politik adalah partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 22. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah yang bersumber dari APBD.

BAB II BELANJA HIBAH

Bagian Kesatu Pemberian Hibah

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dalam bentuk uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi

kriteria:

- a. secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dalam bentuk belanja hibah kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
- d.Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- e. Partai Politik.

Paragraf 1

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Pusat

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam Daerah.
- (2) Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan kepada unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan untuk penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik.
- (3) Penyediaan blangko kartu tanda penduduk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik, yang tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (4) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

- ayat (1) dapat diberikan terus menerus setiap tahun untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- (6) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
 - a. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - b. anggaran yang diajukan tidak tersedia dalam daftar isian pelaksana anggaran satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan oleh Kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang bersangkutan;
 - c. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota; dan
 - d. proposal hibah yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan distempel.

Paragraf 2

Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya

Pasal 6

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
 - a. daerah otonom baru hasil pemekaran daerah;
 - b. rekomendasi dari Pemerintah Propinsi bahwa Pemerintah Daerah tersebut memerlukan hibah;
 - c. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota; dan
 - d. proposal hibah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan distempel.

Paragraf 3

Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara

Pasal 7

(1) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan

- pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
 - a. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - b. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota; dan
 - proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Milik Negara dan distempel.

Paragraf 4

Pemberian Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan dalam rangka penerusan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (3) Belanja Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan :
 - a. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - b. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota; dan
 - c. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan distempel.

Paragraf 5

Pemberian Hibah kepada Badan dan Lembaga

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan

- keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai kewenangannya; atau
- d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara terus-menerus setiap tahun anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. biaya operasional sekretariat badan dan lembaga maksimal sebesar
 5% dari jumlah alokasi dana hibah yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - b. setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga yang membutuhkan tim atau ke lapangan dapat diberikan honor per kegiatan dan jasa ke lapangan;
 - c. kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan badan dan lembaga harus disesuaikan dengan bidang yang diurus badan dan lembaga; dan
 - d. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - d. tidak terjadi konflik internal;
 - e. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - f. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel; dan
 - g. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga.
- (5) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela



dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan sebagai berikut :

- a. dana hibah untuk Lembaga Masjid dan Mushalla, rincian penggunaan hibah hanya dibolehkan untuk pekerjaan konstruksi; dan
- b. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - b. memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat;
 - c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - d. surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel;
 - h. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
 - memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (7) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. dana hibah untuk kelompok masyarakat hanya diperkenankan untuk melaksanakan kegiatan sesuai bidang kelompok; dan
 - b. penggunaan dana hibah harus mempedomani standar biaya dan standar harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (8) Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dengan persyaratan:

- a. memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. memiliki sekretariat/kantor tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lurah setempat;
- c. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
- d. keberadaan badan dan lembaga diakui oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya;
- e. tidak terjadi konflik internal;
- f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
- g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel;
- h. memiliki rekening bank atas nama badan dan lembaga; dan
- memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik yang dibuktikan dengan surat sah kepemilikan.
- (9) Belanja Hibah kepada Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah berbadan hukum koperasi;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - d. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel; dan
 - h. memiliki rekening bank atas nama koperasi.

Paragraf 6

Pemberian Hibah kepada Organisasi Masyarakat

Pasal 10

(1) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan

perundang-undangan.

- (2) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai berikut:
 - a. tidak diperkenankan untuk biaya operasional sekretariat organisasi;
 - b. setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi yang membutuhkan tim atau ke lapangan dapat diberikan honor per kegiatan dan jasa ke lapangan;
 - c. kegiatan dan pembiayaan yang diusulkan harus disesuaikan dengan bidang organisasi; dan
 - d. biaya untuk pelaksanaan musyawarah organisasi seperti Musyawarah Daerah dan Musyawarah Nasional tidak diperkenankan, termasuk Rapat Kerja dan Rapat Kerja Nasional.
- (3) Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
 - c. memiliki sekretariat tetap di Daerah;
 - d. memiliki kepengurusan yang jelas;
 - e. tidak terjadi konflik internal;
 - f. surat permohonan hibah yang ditujukan kepada Walikota;
 - g. proposal hibah yang ditandatangani oleh pimpinan badan dan lembaga serta distempel; dan
 - h. memiliki rekening bank atas nama organisasi.

Paragraf 7

Pemberian Hibah kepada Partai Politik

- (1) Belanja Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Belanja Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Belanja Hibah kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan terus menerus setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Penganggaran

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, organisasi kemasyarakatan serta partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait dengan dilengkapi surat permohonan hibah dan proposal.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan rencana kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal usulan hibah.
- (3) Format surat permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan ditandatangani oleh kepala/pimpinan/ketua dan distempel.
- (4) Format proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini dan ditandatangani oleh kepala/pimpinan/ketua dan distempel.
- (5) Proposal dilengkapi dengan dokumen administrasi berupa :
 - a. fotocopy kartu tanda penduduk pengurus tetap calon penerima hibah;
 - b. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan dan lembaga/ organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/Keputusan penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani oleh pimpinan calon penerima hibah;
 - d. surat keterangan terdaftar pada kementrian yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bagi organisasi kemasyarakatan;
 - e. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah, dalam hal kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi fisik; dan



- f. fotocopy rekening bank atas nama badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang specimennya pimpinan/ketua dan bendahara.
- (6) Kelengkapan dokumen administrasi usulan hibah dari calon penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diteliti dan diperiksa oleh SKPD terkait.
- (7) Jika dokumen administrasi lengkap maka SKPD terkait membuatkan tanda terima usulan hibah dan selanjutnya melakukan verifikasi.
- (8) Jika dokumen administrasi tidak lengkap, maka SKPD mengembalikan dokumen tersebut dengan membuatkan tanda terima pengembalian usulan hibah untuk dilengkapi.
- (9) Jika dokumen administrasi tidak memenuhi persyaratan, maka SKPD membuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon.
- (10) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Format lembar penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) SKPD terkait melakukan verifikasi atas usulan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Solok atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. memastikan kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan domisili/alamat sekretariat badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah; dan
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum

- dilaksanakan oleh calon penerima hibah dan kegiatan tersebut mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui badan perencanaan pembangunan daerah paling lambat pada awal tahun penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi keterangan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kesimpulan permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui disertai dengan mencantumkan jumlah dan besaran hibah yang layak diberikan.
- (5) Format surat rekomendasi beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

- (1) Badan perencanaan pembangunan daerah melakukan pembahasan terhadap rekomendasi yang disampaikan kepala SKPD bersamaan dengan renja SKPD sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Hasil pembahasan badan pembangunan daerah menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah pada sub kegiatan terkait dalam rancangan RKPD.

Pasal 15

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (2) ditampung pada KUA PPAS dan APBD.
- (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diformulasikan dalam RKA-SKPD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (1) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek dalam Jenis belanja hibah pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat Daerah terkait.
- (2) Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran



program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 17

Pelaksanaan anggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 18

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Walikota/Kepala SKPD dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan oleh penerima hibah kepada Perangkat Daerah pemberi rekomendasi.
- (5) Daftar rincian penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat
 (4) ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan Organisasi penerima hibah,
 diteliti dan disetujui oleh Kepala SKPD pemberi rekomendasi.

- (1) Walikota menetapkan penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran / penyerahan hibah.

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran memproses pencairan hibah berupa uang, barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pancairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung secara non tunai ke nomor rekening penerima hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah berupa uang dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Proses pencairan hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. penerima hibah sesuai dengan Keputusan Walikota yang telah diusulkan oleh Kepala SKPD, dapat mengajukan permohonan pencairan dana hibah secara bertahap / secara keseluruhan ke SKPD terkait;
 - SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permohonan pengajuan pencairan dana hibah termasuk meneliti kelengkapan dokumen pencairan dana;
 - c. kelengkapan dokumen pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah permohonan pencairan dana hibah beserta rincian penggunaannya, NPHD, surat pernyataan tanggung jawab, pakta integritas, foto copy rekening koran, foto copy KTP pengurus (Pimpinan dan Bendahara) dan persyaratan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan
 - d. berdasarkan permohonan pencairan dana yang disertai dengan verifikasi dari SKPD terkait beserta dokumen kelengkapannya, SKPD menyiapkan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar.
- (5) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (1) Pencairan hibah dalam bentuk barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran/penyerahan hibah berupa barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (3) Penyerahan hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan dalam berita acara serah terima barang sebagaimana tercantum pada



Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 22

- (1) Penerima belanja hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa wajib menggunakan hibah sesuai NPHD.
- (2) Penerima belanja hibah dalam bentuk uang atau barang/jasa dilarang mengalihkan fungsi/penggunaan atau memindahkan ke pihak lain hibah yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

Pasal 23

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah secara tertulis kepada Walikota melalui SKPD terkait yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.
- (2) Format Laporan Penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Hibah berupa uang, barang, jasa dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah oleh penerima hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD dan proposal ; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa



barang/jasa.

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui SKPD terkait paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 26

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Belanja Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 27

- (1) Realisasi hibah berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Konversi dan pengungkapan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban

- (1) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban, penerima hibah pada akhir tahun anggaran berkenaan, wajib mengembalikan sisa dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening kas Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bukti pengembalian sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD terkait melalui Bendahara Pengeluaran.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana hibah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (3) Biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dianggarkan dalam program dan kegiatan SKPD terkait.

Pasal 30

Dalam hal penerima hibah menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, maka penerima hibah yang bersangkutan mempertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pemberian hibah yang bersumber dari APBD sudah harus berpedoman pada Peraturan Walikota ini sejak Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Walikota Solok ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapakali terkahir dengan Peraturan Walikota Solok Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Solok Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2020 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok

pada tanggal

12 July

2021

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN M

Diundangkan di Solok

pada tanggal

12 JUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

SYAIFUL A.

BERTA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR ...\4



LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: \3 TAHUN 2021

Kop Surat

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

HIBAH

A. Format Surat Permohonan Hibah

Kepada Yth Sol Bapak Walikota Solok, Melalui(SKPD terkait)	ok, 201
Solok	
Dengan Hormat,	
Sehubungan dengan upaya percepatan	pembangunan dan pelaksanaar
tugas - tugas pemerintahan di Kota Solok	, dan dalam rangka menunjang
kegiatan Badan/Lembaga/Organisasi	(diisi dengar
nama Badan/Lembaga/Organisasi), kami	mengharapkan kiranya dapat
diberikan bantuan dalam bentuk Hibah beru	pa Uang atau berbentuk Barang
sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kan	ni dapat berjalan secara optimal
dan berperan aktif dalam percepatan pembar	ngunan daerah dan pelaksanaan
tugas - tugas pemerintah daerah.	
Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk ke	egiatan:
a	
b	
C	
Berkaitan dengan hal tersebut, kami berkenan untuk dapat membantu kami da	

..... (diisi dengan nama Badan/Lembaga/Organisasi)

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan proposal

permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenaan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih

Hormat	Kami

stempel Ttd

B. Format Rincian Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)

Nama Organisasi:....

RINCIAN RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA) USULAN HIBAH

Tahı	ın Anggaran :	•••••	••		
No	Uraian Belanja Program / Kegiatan	Unit	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Sosialisasi - Makan (50 org, 2 hari) - Snack (50 org, 2 hari, 2 kali) - Honor Nara Sumber (S1, 4 materi)	100 200 4	OB OB	15.000 7.000 400.000	1.500.000 1.400.000 1.600.000
	- Penggantian transpor peserta (50 org, 2 hari)	100	ОН	50.000	5.000.000
	Jumlah				9.500.000
2.					
3.					
4.					
5.					
	Jumlah				

S010K,		J
PIMPINAI	N/KETUA	
stempel	Ttd	

ZULELFIAN A

J 4,

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : \3 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABA N SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

Format Proposal Hibah

SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL PERMOHONAN HIBAH

SURAT PERMOHONAN USULAN HIBAH KEPADA KEPALA DAERAH

- BAB I. PENDAHULUAN
 Berisikan latar belakang , tujuan dan maksud permohonan hibah,
 gambaran umum organisasi yang menggambarkan susunan
 pengurus, domisili, visi misi tujuan dan sasaran organisasi
- BAB II. RENCANA PEMANFAATAN HIBAH Menjelaskan rencana pemanfaatan dana hibah yang diusulkan kepada kepala daerah
- BAB III. WAKTU DAN LOKASI Menjelaskan waktu pelaksanan dan lokasi/tempat kegiatan yang pembiayaannya diusulkan kepada Kepala Daerah
- BAB IV. JENIS HIBAH YANG DIUSULKAN

 Menjelaskan jenis hibah yang diusulkan apakah berupa uang untuk

 membiayai beberapa kegiatan atau berupa barang yang akan
 langsung dimanfaatkan
- BAB V. NILAI HIBAH DAN RKA
 Berisikan rincian usulan program kegiatan beserta besaran
 pembiayaannya yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran
 (RKA).

BAB VI. PENUTUP.

LAMPIRAN PENUNJANG.

ZUL ELFIAN M

U M

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR: 3 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

Format Surat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal

Kop Surat

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No.Identitas KTP

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Daerah Kota Solok, dengan ini saya menyatakan bahwa di dalam kepengurusan organisasi kami tidak terjadi konflik internal.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarmya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang berlaku.

> Solok,20... PIMPINAN/KETUA

stempel

Ttd

(L h

LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : \3 TAHUN 2021 TENTANG : TATA CARA

PENGANGGARAN,

PELAKSANAAN, PELAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

Format Lembar Penelitian dan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

LEMBAR PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN USULAN HIBAH

Nama Organisasi	:	
Tahun Anggaran	:	

rat Permohonan Hibah posal Hibah to Copy Surat Keputusan Pengangkatan ngurus rat Keterangan Terdaftar rat Keterangan Domisili dari Lurah untuk		
to Copy Surat Keputusan Pengangkatan ngurus rat Keterangan Terdaftar		
ngurus rat Keterangan Terdaftar		
rat Keterangan Terdaftar		
rat Keterangan Domisili dari Lurah untuk		
mat Sekretariat / Kantor		
rat Pernyataan Tidak Terjadi Konflik Internal		
o Copy KTP Pengurus Tetap Organisasi		
suai dengan SK Pengangkatan Pengurus)		
o Copy dokumen pendirian / pembentukan		
anisasi kemasyarakatan		
to Copy Bukti Kepemilikan / Penguasaan		
nah yang Sah dan/atau Surat Pernyataan		
ntang Kepemilikan Tanah yang Diketahui		
h Lurah (Apabila kegiatan yang diajukan		
rupakan pekerjaan konstruksi)		
o Copy Sertifikat Keahlian atau Surat Tanda		
nat Belajar Sekolah Menengah Kujuruan		
rusan Bangunan atau Sejenisnya dari yang		
nandatangani RAR (Anahila kegiatan yang		
ilandatangam ione (Apabha Acgiatan yang		
	nandatangani RAB (Apabila kegiatan yang jukan merupakan pekerjaan konstruksi)	nandatangani RAB (Apabila kegiatan yang

Catatan : Jika ada kelengkapan lain menurut SKPD yang melaksanakan evaluasi harus ada maka dapat ditambahkan dan diminta pengusul hibah untuk melengkapi

NIP :

Tanda Tangan :

PWALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN

U M

LAMPIRAN V

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR: \3 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

A. Format Surat Rekomendasi

Kop SKPD

Nomor

Lampiran: 1 (satu)

Perihal

: Hasil Evaluasi dan

Rekomendasi

Proposal Hibah

Solok,..... 201....

Kepada

Yth: Bapak Walikota Solok,

Melalui Bappeda

di

Solok

Dengan Hormat,

Memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor ... Tahun 2021 bahwa Kepala SKPD menyampaikan evaluasi berupa rekomendasi atas Proposal Hibah dapat kami sampaikan halhal sebagai berikut:

- 1. Kegiatan dan jumlah besaran hibah atas usulan badan / lembaga / organisasi(diisi dengan nama badan/lembaga/organisasi) disetujui untuk dapat tahun anggaran 20.... yang Rp....(......)sebagaimana adalah sebesar direkomendasikan rincian kegiatan terlampir
- 2. Persyaratan kelengkapan administrasi yang ada sebagaimana tercantum dalam lembar penelitian kelengkapan dokumen usulan hibah.

Demikiar	n rekon	nendasi	ini	kami	sampai	kan	un	tuk	menjadi
pertimbangan	dalam	mengal	okas	sikan	belanja	hiba	ıh	pada	tahun
anggaran 20									

	KEPALA SKPD	
stempel	Ttd	
Nip	••••••	•••

B. Format Hasil Evaluasi

HASIL EVALUASI PROGRAM KERJA DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

Nama	a Organisasi :			
Tahu	n Anggaran :	•••••		
r				
No	Uraian Belanja Program /	Jumlah Dana (Rp.)		Keterangan
	Kegiatan	Usulan	Setelah	

No	Uraian Belanja Program /	Jumlah Dana (Rp.)		Keterangan
	Kegiatan	Usulan Organisasi	Setelah Dievaluasi SKPD	
1.	 Kegiatan Sosialisasi Makan (50 org, 2 hari) Snack (50 org, 2 hari, 2 kali) Honor Nara Sumber (S1, 4 materi) Penggantian transpor peserta (50 org, 2 hari) 	1.500.000 1.400.000 1.600.000 5.000.000	1.500.000 1.400.000 1.600.000 3.000.000	
	Jumlah	9.500.000	7.500.000	
2.				
3.				
4.				
5.				
	Jumlah			

Solok,		20
K	KEPALA SK	PD
Stempel	Ttd	
NIP		

ZUL ELFIAN M

Chi

LAMPIRAN VI

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR: \3 TAHUN 2021 TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

A. Format NPHD (Hibah Uang)



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH Nomor: / NPHD / 20.....

TENTANG PEMBERIAN HIBAH KEPADA
Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
I. Nama :
Jabatan : Kepala Dinas selalu Pengguna Anggaran
Alamat :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Solok selaku
Pemberi Hibah selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
Deleve hal in hantingale controls don oton name Dimpinon / Vetuo
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan / Ketua selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA

4

PIHAK

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

<u></u>	NID	······
Ttd	Materai	Ttd
PIHAR KEDUA		PIHAK PERTAMA

re u

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian hibah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM Pasal 1

- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20......
- Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 20......, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20.....
- 5. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 6. Peraturan Walikota Nomor ... tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

TUJUAN Pasal 2

JUMLAH HIBAH Pasal 3

Hit	oah yang di	berikan oleh	PIHAK	PERTAMA	kepada	PĭHAK	KEDUA	pada
Tahun Anggaran 20 berjumlah Rp(), yang								
akan dicairkan dalam () Tahap sebagai berikut:								
1.	Tahap I	Rp						
2.	Tahap II	Rp						
	rancep ii	- ·P······						

3.	Tahap III	Rp	
4.	Dst	Rp	

SUMBER HIBAH Pasal 4

PENERIMA HIBAH Pasal 5

PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebagai Penerima Hibah secara sah bertindak untuk dan atas nama(nama Lembaga)

PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 6

Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TATA CARA PENYALURAN HIBAH Pasal 7

- (1) Hibah dapat direalisasikan oleh PIHAK PERTAMA setelah menerima Surat Permohonan Pencairan Hibah dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap yang diminta dari PIHAK KEDUA yang telah mendapat persetujuan Pengguna Anggaran untuk mencairkan bantuan Hibah Daerah
- (2) Bendahara Pengeluaran OPD menyiapkan Surat Permintaan Pencairan Uang (SPP) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Uang (SPM)
- (3) Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) menerbitkan SP2D dan selanjutnya menyerahkan ke Penerima Hibah untuk disampaikan ke Bank Nagari sebagai Kas Daerah..

TATA CARA PENGGUNAAN HIBAH Pasal 8

- (1) Hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA digunakan untuk dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pasal 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (2) Dana Hibah sebagaimana ayat 1 di atas penggunaannya harus berpedoman kepada ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip Hemat, Efisien, Transparan dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lainnya.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dan memanfaatkan dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, yang dilengkapi dengan Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan serta pemanfaatan dana hibah yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

 - b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Hibah yang telah diterima kepada Pemerintah Kota Solok melalui PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebanyak rangkap 2 (dua), satu bulan setelah program dan kegiatan selesai atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dalam perjanjian tambahan (addendum) yang

merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masingnya mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA		PIHAK PERTA	AMA		
Ttd	Materai	Ttd			
B.Format NPHD (Hibah Barang/Jasa	.)				
	S. S		Hibah Barang/Jasa		
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH Nomor: / NPHD / 20					
TE PEMBERIAN HIBAH KEPA	ENTANG DA				
Pada hari ini tanggal	bulan	tahun	bertempat di		
Kota Solok, kami yang bertanda tangan di bawah ini :					
I. Nama :					
Jabatan : Kepala Dinas	sel	alu Pengguna	Anggaran		
Alamat :					
Dalam hal ini bertindak untuk dan	atas nan	na Pemerintah	Kota Solok selaku		
Pemberi Hibah selanjutnya disebut s	ebagai PII	HAK PERTAM	A.		
II. Nama :					
Jabatan :					

Alamat	:	

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan / Ketua selaku Penerima Hibah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian hibah ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DASAR HUKUM Pasal 1

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 3. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20...... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20......
- 4. Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 20......, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 20....
- Peraturan Walikota Solok Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 6. Peraturan Walikota Nomor ... tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021
- 8. Surat Nomor tanggal perihal permintaan Dana Hibah Tahun Anggaran 20.....

TUJUAN Pasal 2

kegiatan yang tercantum dalam proposal dengan jumlah anggaran yang telah disetujui.

JUMLAH HIBAH Pasal 3

SUMBER HIBAH Pasal 4

PENERIMA HIBAH Pasal 5

PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini sebagai Penerima Hibah secara sah bertindak untuk dan atas nama(nama Lembaga)

PERSYARATAN PEMBERIAN HIBAH Pasal 6

Hibah yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA merupakan bantuan yang tidak mengikat, tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan peruntukannya guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

TATA CARA PENYERAHAN HIBAH

Pasal 7

PIHAK PERTAMA dapat menyerahkan hibah berupa barang/Jasa kepada PIHAK KEDUA setelah menerbitkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) yang ditandatangani kedua belah pihak.

TATA CARA PENGGUNAAN HIBAH

Pasal 8

(3) Hibah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA digunakan untuk dimanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan peruntukan yang tercantum pada Pasal 2 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

(4) Dana Hibah sebagaimana ayat 1 di atas penggunaannya harus berpedoman kepada ketentuan peraturan per Undang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan prinsip Hemat, Efisien, Transparan dan tidak tumpang tindih dengan sumber dana lainnya

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 9

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak menerima Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak menerima dan memanfaatkan dana hibah dari PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 8 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini, yang dilengkapi dengan Pakta Integritas / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyerahkan dana hibah kepada PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan Berita Acara Penyerahan Hibah.
 - b. Melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan serta pemanfaatan dana hibah yang telah diberikan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

 - b. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dan Pemanfaatan Dana Hibah yang telah diterima kepada Pemerintah Kota Solok melalui PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebanyak rangkap 2 (dua), satu bulan setelah program dan kegiatan selesai atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian hari dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

LAMPIRAN VII

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : \3 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

A. Format Pakta Integritas (Hibah Uang)

Hibah Uang

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

vama

No.Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan

Bertindak untuk

dan atas nama

dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kota Solok akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai proposal yang telah disetujui dan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 3. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap sebelumnya untuk merealisasikan pencairan dana hibah tahap berikutnya
- 4. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahap terakhir paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- 5. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian

tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Solck,	20	
PIMPINAN	/KETUA	ORGANISASI	/LEMBAGA

Materai Ttd

B. Format Pakta Integritas (Hibah Barang/Jasa)

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No.Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama

dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima hibah dari Pemerintah Daerah Kota Solok akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai proposal yang telah disetujui dan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.

Selanjutnya berkenaan dengan hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Solok sebesar Rp...... (.................) dengan ini menyatakan:

- 1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
- 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana hibah sesuai dengan pasal 2 dan pasal 8 NPHD Nomor: .../NPHD/201..... tanggal201.....
- 3. Menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan
- 4. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok,	20
PIMPINAN/KETUA	ORGANISASI/LEMBAGA

Materai

Ttd

ZUN ELFIAN

U M

LAMPIRAN VIII

PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR : \3 TAHUN 2021

NOMOR : \3 TAHUN 2 TENTANG : TATA CARA

> PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

Format Berita Acara Serah Terima Barang

Kop

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

	Pada	a hari initanggalbulantahunkam
yang	g bertanda	a tangan di bawah ini :
1.	Nama	:
	NIP	:
	Jabatan	:
		Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.	Nama	:

Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA berupa(nama barang yang dihibahkan) dengan spesifikasi:

Jenis Barang :

Merk / Type :

Bahan/ Warna :

Perangkat Lainnya:

Dst

NIP

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka <u>tanggung</u> jawab dan pengelolaan barang tersebut di atas beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan :

- PIHAK KEDUA berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut di atas dan apabila terjadi kehilangan dan kerusakan merupakan tanggungjawab PIHAK KEDUA .
- 2. Biaya Operasional, perbaikan dan perawatan lainnya dibebankan pada PIHAK KEDUA.

Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Solok

Pada tanggal tersebut di atas

PIHAK KEDUA Ttd PIHAK PERTAMA

Ttd

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN M

LAMPIRAN IX

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : \3 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

A. Format Laporan Penggunaan Hibah

SISTIMATIKA PENULISAN LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

SURAT PENGANTAR

SURAT PERNYATAAN TANGGGUNGJAWAB PENERIMA HIBAH

PENDAHULUAN BAB I.

Berisikan latar belakang, tujuan dan maksud penyusunan laporan

penggunaan hibah

PEMANFAATAN HIBAH BAB II.

> Menjelaskan hasil pemanfaatan dana hibah dari kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan NPHD yang disepakati

WAKTU DAN LOKASI BAB III.

> Menjelaskan waktu pelaksanan dan lokasi/tempat kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan NPHD yang disepakati

REALISASI PENGGUNAAN DANA BAB IV.

> Berisikan tentang penjelasan realisasi penggunaan dana dari anggaran dalam proposal dan NPHD yang disepakati serta sisa anggaran yang tidak digunakan dan dilampirkan rekapitulasi realisasi penggunaan dana.

BAB V. PENUTUP

> Berisikan uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan

LAMPIRAN PENUNJANG.

Berisikan dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan

B. Contoh rekapitulasi realisasi penggunaan dana hibah.

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA HIBAH

Nama Organisasi	:	
Tahun Anggaran	:	

No	Uraian Belanja Program / Kegiatan	Anggaran yang Disetujui (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi	Sisa Anggaran (Rp.)
1.	Kegiatan Sosialisasi			ř	
	- Makan (50 org, 2 hari)	1.500.000	1.350.000	90	150.000
	- Snack (50 org, 2 hari, 2 kali)	1.400.000	1.260.000	90	140.000
- Honor Nara Sumber (S1,	1.600.000	1.600.000	100	-	
	4 materi) - Penggantian transpor peserta (50 org, 2 hari)	3.000.000	2.700.000	90	300.000
	Jumlah	7.500.000	6.910.000	92	590.000
2.					
3.		,			
4.					
5.					
	Jumlah				

Solok, PIMPINAN/KETU		
Stempel	Ttd	

ZUL ELFIAN M

C M

LAMPIRAN X

PERATURAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : \3 TAHUN 2021

TENTANG: TATA CARA

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN

EVALUASI HIBAH

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No.Identitas KTP :

Alamat :

Jabatan :

Bertindak untuk

dan atas nama

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Solok,	20
PIMPINAN/I	KETUA
Materai	Ttd

WALIKOTA SOLOK,



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK **BAGIAN HUKUM**

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084Solok

Juli 2021M

Zulhijah 1442 H

Nomor: 180/

/HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

Walikota Solok

Melalui

1. Bapak Sekretaris Daerah

2. Bapak Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra

Dari

Bagian Hukum

Tentang

Penganggaran Tata Cara

Pelaksanaan Dan

Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah .

Lampiran

1 (satu) berkas

OPD Pembrakarsa

BKD

Untuk

mohon:

Peraturan Walikota Tentang Tata Cara Penganggaran

tanda tangan atas

Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi

Hibah.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

NIP. 19720824 199703 1 004



PEMERINTAH KOTA SOLOK BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 32591 - 20084 Ext.111,128,130

SOLOK

Solok, 22 Juli 2021

Nomor

: 910/189/BKD-2021

Kepada : Yth.Bpk.Walikota Solok

di

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan Walikota Solok

Tentang : Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan

dan Penatausahaan, Pelaporan dan

Pertanggungjawaban serta Monitoring

dan Evaluasi Hibah

Catatan : Peraturan Walikota Solok ini sudah

dikonsultasikan dengan Bagian Hukum

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon persetujuan

dan tanda tangan atas

Peraturan Walikota Solok

DISPOSISI PIMPINAN

TINDAK LANJUT STAF

NOVIRNA HENDAYANI, SE,MSi,Akt

KEPALA BKD KOTA SOLOK

NIP. 19661116 199503 2 001